

PEMAKNAAN LABEL HALAL KOSMETIK WARDAH BAGI MUSLIMAH
(Studi Fenomenologi Tentang Pemaknaan Label Halal Kosmetik Wardah Bagi Muslimah di Kabupaten Garut)

Ai Nurhasanah

Program Studi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Public Relations

e-mail : naihasnaa17@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the increasing consumption of halal products in Garut Regency, one of which is Wardah brand cosmetic products. Wardah became the first cosmetics brand to carry the concept of halal and is now a well-known cosmetic trendsetter among Muslim women. The purpose of this study was to find the Motives, Experiences and Meanings of Muslim Women Using Halal Labeled Wardah Cosmetics. This research method uses a qualitative approach with qualitative descriptive methods. Data collection techniques are done through direct interviews and through social media, participant observation and literature study. Researchers identified five informants who were Muslim women in Garut Regency as information sources and two informants as triangulation. The results of this study indicate that (a) The motives for Muslim women using wardah cosmetics labeled halal are to obtain healthy and safe facial skin., (B) Motifs for halal labels on Wardah products provide information related to product safety and halal status, (c) experience , namely Muslim women can calmly use wardah cosmetics without worrying that the cosmetics they use interfere with worship activities and activities, and researchers also find the findings (d) Meaning, namely Muslim women interpret the cosmetics wardah halal label as a guarantee that the wardah products they use are safe because they have has halal certification issued by MUI institutions, so it is an obligation for Muslim women to use cosmetics that are guaranteed goodness and halalness in accordance with Islamic religious law.

Keywords: Cosmetics; Halal; Label; Phenomenology; Wardah Cosmetics

Abstrak

Penelitian ini di latarbelakangi oleh meningkatnya konsumsi produk halal di Kabupaten Garut, salah satunya produk kosmetik merek wardah. Wardah menjadi merek kosmetik yang pertama kali mengusung konsep halal dan kini menjadi trendsetter kosmetik yang terkenal di kalangan perempuan muslimah. Tujuan penelitian ini untuk menemukan Motif, Pengalaman dan Makna Perempuan Muslimah Menggunakan Kosmetik Wardah Berlabel Halal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dan melalui Media sosial dan studi kepustakaan. Peneliti menetapkan lima orang informan yang merupakan perempuan muslimah di Kabupaten Garut sebagai sumber informasi dan dua Narasumber sebagai triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) Motif untuk perempuan muslimah menggunakan kosmetik wardah berlabel halal yaitu untuk memperoleh kulit wajah yang sehat dan aman., (b) Motif karena label halal pada produk Wardah memberikan informasi terkait keamanan dan kehalalan produk, (c) pengalaman, yaitu perempuan muslimah dapat dengan tenang menggunakan kosmetik wardah tanpa khawatir kosmetik yang digunakannya mengganggu aktifitas dan kegiatan beribadah, dan juga peneliti mendapatkan hasil temuan (d) Makna, yaitu perempuan muslimah memaknai label halal kosmetik wardah sebagai jaminan bahwa produk wardah yang digunakannya aman karena telah memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga MUI, sehingga sudah menjadi kewajiban seorang muslimah menggunakan kosmetik yang terjamin kebaikan dan kehalalannya sesuai dengan syariat agama islam.

Kata Kunci : Fenomenologi; Halal; Kosmetik; Label; Wardah Kosmetik

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Garut merupakan daerah yang masyarakatnya mayoritas umat muslim, Sebagai daerah yang mayoritas nya umat muslim, tentunya masyarakat muslim Garut memperhatikan pentingnya kehalalan akan produk yang digunakannya. Oleh karena itu tidak heran apabila konsumsi produk halal semakin meningkat dan juga permintaan akan produk halal pun meningkat. Industri halal ini mencakup area makanan, non makanan serta jasa yang sekarang ini menjadi gaya hidup baru atau disebut dengan “halal lifestyle”.

Sesuatu yang berlabel halal kini digemari oleh masyarakat Garut yang mayoritas muslim, tidak hanya dalam hal makanan saja namun juga kini telah merambah ke berbagai produk seperti produk kosmetik. Hal ini lantaran mayoritas umat muslim yang memeluk agama islam yang diwajibkan menggunakan produk-produk yang sudah terjamin kehalalannya yang sudah diatur oleh LPPOM MUI.

Di Kabupaten Garut banyak gerai dan toko-toko yang menjual produk kosmetik yang berlabel halal salah satunya merek kosmetik Wardah. Wardah merupakan produk kosmetik yang mengusung tema halal dan menjadi pionir kosmetik halal di Indonesia. Seluruh kosmetik merek wardah telah memiliki label halal yang dikeluarkan dari MUI. Animo masyarakat akan produk kosmetik halal semakin tinggi, sehingga banyak produsen kosmetik yang berlomba-lomba menawarkan Menurut hasil pra observasi yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa Kosmetik yang berlabel halal kini menjadi daya tarik bagi perempuan muslimah dalam menentukan produk kosmetik yang akan digunakannya. Kini masyarakat sudah mulai beralih dan menyadari pentingnya menggunakan produk kecantikan halal. Kosmetik halal menjadi pilihan pecinta kosmetik, karena selain membantu mempercantik kulit, kosmetik halal ini juga terbuat dari bahan baku yang aman untuk kulit. Sehingga membuat muslimah nyaman dan tenang saat menggunakan produk kosmetik halal ini.

Kosmetik Wardah merupakan merek kosmetik yang pertama kali mengusung

konsep halal. Wardah membawa visi yang sederhana yaitu memenuhi kebutuhan akan kosmetik halal. Pada tahun 2011 kosmetik wardah menerima Halal Award 2011 untuk kategori Brand Kosmetik Halal. World Halal Council telah menobatkan Wardah sebagai pelopor merek kosmetik halal Indonesia sejak 1999. Diluncurkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1995, pencapaian Wardah sebagai pioneer kosmetik halal di Indonesia sungguh memuaskan. Dengan Brand Equity Index 3,5 di tahun 2016 naik menjadi 5,3 di tahun 2018. (Hasna, 2019)

Fenomena kosmetik halal menjadi tren di kalangan Perempuan muslimah Garut, hal ini karena tren make up yang semakin berkembang di kalangan muslimah. Sekarang ini banyak perusahaan yang menawarkan produk kecantikan nya dengan mensertifikasi produk mereka dengan label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan adanya label halal ini menjadi jaminan bahwa produk kecantikan tersebut aman digunakan oleh Muslimah di Indonesia.

Hasil temuan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, peneliti menemukan bahwa produk wardah dapat ditemukan dengan mudah di setiap toko-toko kosmetik yang ada di kabupaten Garut, mulai dari gerai resmi wardah, minimarket, supernarket hingga ke pasar-pasar tradisional. Banyaknya toko kosmetik yang menjual produk wardah menunjukkan bahwa minat konsumen akan produk wardah tinggi.

Penelitian terkait judul pemaknaan label halal pada produk kosmetik, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pemaknaan label halal pada produk kosmetik wardah bagi pengguna muslimah. Label halal ini tidak hanya menjadi tanda bahwa produk tersebut aman digunakan oleh pengguna muslimah, tetapi memiliki makna bagi penggunaanya.

Ditengah maraknya produk-produk kosmetik yang berasal dari luar negeri seperti china dan korea, banyak muslimah yang tetap mempertahankan memilih produk dalam negeri yang dirasa sudah terjamin kehalalannya. Salah satunya produk kosmetik Wardah yang terkenal dengan produk kosmetik halal. Banyak konsumen muslimah yang kini lebih memilih membeli

produk kosmetik wardah yang merupakan produk lokal yang memiliki sertifikasi label halal pada kemasan produknya. Yang dirasa sudah terjamin keamanannya bagi muslimah untuk menggunakan produk kosmetik tersebut.

Alasan peneliti mengambil tema tentang “Pemaknaan Label Halal Pada Produk Kosmetik Halal Bagi Muslimah”, karena peneliti tertarik akan Tren Make Up Halal yang kini menjadi tren bagi muslimah. Trend make up halal ini ditandai dengan banyaknya produk kosmetik yang memiliki Label Halal yang tertera pada kemasan. Banyak muslimah yang memilih kosmetik dengan memperhatikan label halal pada kemasannya, sehingga peneliti merasa bahwa label halal pada kosmetik memiliki makna bagi muslimah dalam penggunaannya.

Alasan pemilihan objek penelitian pada Label Halal Produk kosmetik karena label halal dalam produk kosmetik kini menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk meyakinkan bahwa produk kosmetik tersebut terjamin kehalalannya dan aman digunakan oleh muslimah di Indonesia. Label halal kini tidak hanya sebagai ciri atau identitas yang membedakan produk kosmetik yang satu dengan produk kosmetik lainnya, tapi kini Label halal dalam produk kosmetik menjadi salah satu alasan para muslimah di kabupaten garut untuk memastikan bahwa produk yang digunakannya sesuai dengan syariat dan aturan agama, dan memiliki makna dibalik penggunaannya.

Adapun alasan peneliti mengambil subjek pada muslimah di Kabupaten Garut karena banyaknya muslimah Garut yang mengikuti tren make up halal dan memilih produk wardah sebagai item kosmetik yang sudah terjamin kehalalannya.

Terkait dengan penelitian berjudul “Pemaknaan Label Halal Produk Kosmetik Bagi Muslimah “ maka peneliti menetapkan teori fenomenologi sebagai pemandu untuk menentukan fakta dalam penelitian ini. Penelitian ini dikaji oleh teori Fenomenologi Alfred Schutz dan Husserl sebagai arahan penelitiannya yang mengkaji secara mendalam tentang motif, pengalaman, serta makna terkait penggunaan Produk Kosmetik Berlabel Halal. Sebagai disiplin ilmu, fenomenologi

mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Secara harfiah fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita.

Fenomenologi adalah ilmu mengenai fenomena yang dibedakan dari suatu yang sudah menjadi, atau disiplin ilmu yang menjelaskan dengan mengklasifikasikan fenomena, atau studi tentang fenomena. Dengan kata lain, fenomenologi mempelajari fenomena yang tampak di depan kita, dan bagaimana penampakkannya. (Kuswarno, 2009)

Teori fenomenologi dari Alfred Schutz memusatkan perhatian pada tindakan sosial dengan melibatkan konsep motif “untuk” (*in-order-to- motive*) dan motif “karena” (*because motive*). Schutz melihat tindakan aktor yang membentuk makna subjektif bukan berada pada dunia personal, melainkan terbentuk dalam dunia sosial yang menghasilkan kesamaan dan kebersamaan. (Luthfi & Muhamad, 2017)

11. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara yang digunakan untuk menyelidiki masalah yang memerlukan pemecahan. Metodologi penelitian menuntun dan mengarahkan pelaksanaan penelitian agar hasilnya sesuai dengan realitas. Jadi metodologi merupakan ilmu metode dan pengetahuan tentang cara untuk melakukan penelitian pada dasarnya sama dengan metode penelitian. (Nurhadi, Din, & Makbul, 2012)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penggunaan metode ini dengan alasan bahwa fokus dalam penelitian ini adalah makna label halal produk kosmetik wardah bagi muslimah. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman hidup yang dialami oleh beberapa individu, tentang konsep atau fenomena tertentu dengan mengeksplorasi struktur kesadaran manusia. Jadi disini peneliti ingin mengetahui makna label halal kosmetik

wardah dari pengalaman yang dialami oleh muslimah pengguna kosmetik wardah.

Sebagai disiplin ilmu, fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Secara harfiah, fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita. Fokus perhatian fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena, akan tetapi pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya secara langsung. (Kuswarno, 2009)

III. PARADIGMA PENELITIAN

Paradigma menurut Harmon mendefinisikan paradigma sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berfikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu cara khusus tentang visi realitas (Nurhadi & Makbul, 2012)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis adalah paradigma yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap pelaku sosial dalam *setting* keseharian yang alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana pelaku sosial yang bersangkutan dapat menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. (Nurhadi & Makbul, 2012)

IV. PENDEKATAN PENELITIAN

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif dapat memperlihatkan pengalaman individu menghadapi lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari dan mempelajari tentang kelompok dan pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak diketahui sebelumnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Penelitian kualitatif mampu melukiskan kejadian atau realitas sosial dari sudut pandang subjek bukan dari sudut pandang peneliti sebagai pengamat. Hal-hal yang diteliti meliputi perilaku, dan emosi dari subjek penelitian. Demi mendapatkan pemahaman yang otentik, pengamatan dan wawancara mendalam dengan tujuan pertanyaan-pertanyaan terbuka dianggap sesuai dan potensial dengan tujuan penelitian tersebut. (Mulyana, 2010)

Dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat memperoleh gambar yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses pencarian untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian. Dengan harapan agar informasi yang dikaji tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna yang merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

V. PENENTUAN INFORMAN DAN NARASUMBER

Informan adalah seseorang yang mengetahui informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. (Moleong, 2007). Penentuan informan sangat lah penting karena informan yang memberikan informasi. Untuk sebuah studi fenomenologis kriteria informan yang

baik adalah “*all individual studied represent people who experienced the phenomenon*”.

Dalam penelitian ini digunakan *purposive sampling*, yakni untuk mencari data yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan serta maksud dan tujuan penelitian. Pada penelitian terkait dengan judul Pemaknaan Label Halal Produk Kosmetik Wardah Bagi Muslimah, peneliti menetapkan informan sebanyak 5 orang. Yaitu Seorang Perempuan berumur diatas 17 tahun, aktif dan menggunakan kosmetik Wardah selama lebih dari 2 tahun dan memiliki pengetahuan tentang Agama Islam. Informan dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti dengan tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan bahwa merekalah yang mengetahui informasi yang akan diteliti.

Beberapa informan ini di pilih dari berbagai kalangan karena produk kosmetik wardah ini menjangkau berbagai kalangan dari mulai profesi dan kalangan usia. Peneliti mendapatkan informan dengan mengikuti acara pengajian dan kajian yang biasanya diadakan oleh kelompok kajian muslim di Kabupaten Garut. Dan untuk beberapa informan peneliti bertemu dengan mereka di kampus yang berada di Kabupaten Garut. Setelah itu peneliti berkata bahwa peneliti akan melakukan penelitian terkait informasi mengenai Makna Label Halal Pada Kosmetik Wardah Bagi Muslimah. Setelah bertanya-tanya, ternyata nama-nama informan tersebut termasuk kedalam kriteria peneliti untuk dijadikan informan. Berikut adalah beberapa kriteria informan oleh peneliti:

- Wanita Muslimah yang menggunakan Hijab
- Wanita yang berumur 17 Tahun ke atas,
- Tertarik membeli dan menggunakan kosmetik Wardah
- Telah berpengalaman dalam menggunakan kosmetik yang memiliki label Halal
- Pengguna kosmetik Wardah selama lebih dari dua tahun
- Memiliki pengetahuan tentang Agama Islam
- Informan terdiri dari berbagai elemen lapisan diantara lain: Pelajar,

Mahasiswa, Karyawan dan Ibu Rumah Tangga.

Sedangkan Kriteria Narasumber yang dipilih peneliti, yaitu sebagai berikut:

- Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai Label Halal
- Memiliki pemahaman tentang Ilmu Agama
- Memahami tentang Kosmetik
- Bekerja diruang lingkup Kosmetik dan Kecantikan

Narasumber pertama untuk proses triangulasi adalah KH.Sirodjul Munir, beliau merupakan ketua lembaga MUI Garut yang memiliki wewenang terkait Sertifikasi label Halal pada setiap produk termasuk produk kosmetik. Sedangkan narasumber kedua adalah Wulan Rahma ia merupakan Ahli kecantikan yang memiliki pengetahuan dan pemahan terkait segala jenis produk kosmetik. Ia berpengalaman dalam menganalisis produk kosmetik seperti apa saja yang memiliki khasiat dan bagus untuk kesehatan kulit.

VI. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Tahap pengumpulan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan yang meliputi wawancara mendalam, studi pustaka serta studi dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam

Teknik Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan saling bertatap muka antara pewawancara dan orang yang diwawancarai atau inforobservasi man. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan secara mendalam. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2018)

Wawancara dimaksudkan untuk memverifikasi pengumpulan data. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan tujuan untuk mencari data yang mudah dikualifikasikan. Pewawancara relatif tidak

mempunyai kontrol atas respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban yang lengkap, mendalam, bila perlu tidak ada yang disembunyikan. (Krisyanto, 2006). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam kepada para muslimah yang aktif membeli dan menggunakan kosmetik wardah di Kabupaten Garut.

2. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono, 2012, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini lantaran penelitian ini tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data penunjang yang berhubungan dengan penelitian peneliti melalui berbagai sumber ilmiah, buku, internet, jurnal dan sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji guna mendapatkan data yang lebih lengkap guna menunjang penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang didapatkan dalam penelitian ini dapat berupa foto-foto aktivitas peneliti dan semua informan sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan. (Moleong, 2007). Studi dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan beberapa dokumen berupa foto yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus sebagai objek pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini.

VII. HASIL PENELITIAN

Dari keterangan ke lima informan peneliti memperoleh beberapa temuan yaitu bahwa Motif Untuk (*In Order To Motive*) perempuan muslimah menggunakan kosmetik wardah berlabel ingin memperoleh kulit wajah yang tidak hanya cantik tetapi juga bersih dan sehat, muslimah juga ingin memastikan bahwa kosmetik yang digunakannya tidak memiliki bahan kandungan yang dapat membahayakan kulit wajahnya. Sehingga kegiatan

beribadahnya dapat berjalan lancar dengan ditunjang penampilan yang cantik tanpa berlebihan. Dalam menggunakan kosmetik perempuan muslimah tidak sembarangan memilih dan menggunakannya. Akan tetapi akan memperhatikan informasi terkait kandungan dan keamanan akan produk kosmetik tersebut. Oleh sebab itu, adanya label pada kemasan wardah membantu muslimah mengetahui informasi akan kandungan dan kehalalan produk yang mereka gunakan

Motif perempuan muslimah menggunakan kosmetik wardah berlabel halal, karena kemasan pada wardah yang dianggap memiliki informasi yang lengkap seputar produk. Wardah tidak hanya diketahui sebagai *trendsetter* kosmetik yang terkenal akan kehalalannya, akan tetapi memiliki informasi yang jelas seputar kehalalan produk melalui label halal pada kemasan. Informasi lengkap pada kemasan wardah membuat para perempuan muslimah tertarik menggunakannya. Label halal ini mempermudah muslimah memperoleh informasi kehalalan kosmetik yang digunakannya sehingga memberikan rasa aman ketika digunakan.

Pengalaman menggunakan kosmetik wardah berlabel halal dari masing-masing informan itu berbeda-beda, tetapi dari hasil analisis peneliti, semua informan memiliki pengalaman yang positif dari menggunakan kosmetik wardah ini. Beberapa informan sebelumnya pernah menggunakan kosmetik merek lain sebelum menggunakan kosmetik wardah, akan tetapi kulit mereka tidak cocok dengan merek kosmetik tersebut. Setelah mereka mencoba menggunakan kosmetik merek wardah mereka mulai puas dengan efek yang diberikan wardah. Meskipun di awal penggunaan mereka tidak cocok akan tetapi dampak yang dihasilkan dari kosmetik wardah ini tidak berlebihan, dalam waktu 3-4 hari efek dari penggunaan kosmetik merek wardah ini mulai terasa.

Adapula pengalaman yang dialami informan dimana muslimah menjadi berlebihan membeli item kosmetik, karena muslimah menjadi puas menggunakan wardah. Perempuan muslimah memiliki pengalaman menjadi boros dalam membelanjakan uangnya untuk membeli wardah. Setiap wardah

mengeluarkan item kosmetik baru, mereka selalu membeli item tersebut tanpa mempertimbangkan kegunaan kosmetik tersebut. Pengalaman lainnya juga dialami oleh Lulu (Informan 4) yang menjadi ketergantungan menggunakan kosmetik wardah sehingga ia tidak bisa menggunakan kosmetik merek lain yang tidak sesuai dengan jenis kulitnya. Adanya ketergantungan akan kosmetik wardah ini membuat muslimah mau tidak mau akan tetap memilih menggunakan kosmetik wardah yang sudah jelas cocok di wajahnya dan tidak bisa memilih menggunakan kosmetik lain yang ditakutkan tidak cocok digunakan pada kulit wajahnya.

Dari hasil wawancara dengan ke lima informan, rata-rata informan memiliki makna yang berbeda-beda, dimana perempuan muslimah menggunakan kosmetik wardah berlabel halal mempunyai makna untuk hidup sebagai perempuan muslimah yang taat sesuai dengan aturan dan nilai-nilai agama. Hasil pembahasan makna yang didapatkan oleh peneliti di lapangan adalah, label halal memiliki makna sebagai jaminan bahwa produk kosmetik tersebut diperbolehkan digunakan oleh umat islam khususnya perempuan muslimah dalam memilih kosmetik. Selain itu makna yang didapat juga adalah perempuan muslimah tidak perlu khawatir dan was-was untuk menggunakan kosmetik wardah karena bahan yang digunakan dan proses produksi kosmetiknya telah melalui uji lab yang diawasi oleh lembaga yang berwenang salah satunya lembaga MUI. Kosmetik wardah berlabel halal ini dimaknai sebagai suatu kewajiban dan keharusan bagi perempuan muslimah, mereka akan lebih percaya diri menggunakan kosmetik tanpa takut mengganggu kegiatan beribadah mereka. Makna lainnya didapatkan oleh peneliti ketika mewawancari salah satu informan yang mengatakan bahwa label halal pada kosmetik wardah menunjang gaya hidupnya yang serba halal atau biasa di sebut *Halal Lifestyle* yang kini menjadi trend dikalangan perempuan muslimah dan para Hijabbers. Ia mengatakan bahwa banyak *trend* halal kini menjadi gaya hidup perempuan di Kabupaten Garut, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya iklan kosmetik wardah yang menampilkan perempuan muslimah yang

tampil cantik namun tetap tampak sederhana dan tetap anggun dalam balutan busana muslimah. Penampilan tersebut ditunjang oleh kosmetik wardah yang melekat akan konsep halal di kalangan perempuan muslimah. Ia mengatakan bahwa dengan menggunakan kosmetik wardah berlabel halal mampu menunjang penampilannya dengan kulit wajah yang cantik dan sehat tanpa *tabaruj* atau berlebihan.

Adapun pertanyaan mengenai triangulasi sumber terkait motif informan menggunakan kosmetik wardah berlabel halal yaitu untuk memperoleh kulit bersih dan sehat serta tetap aman digunakan untuk beribadah, hal ini untuk menunjang perempuan muslimah untuk tampil cantik dan bersih baik dalam melakukan segala aktifitas termasuk kegiatan beribadah. Disini triangulasi sumber mengatakan bahwa label halal pada produk kosmetik wardah menjamin perempuan muslimah untuk merasa tenang akan produk kosmetik wardah yang digunakannya. Perempuan muslimah dapat dengan leluasa menggunakan kosmetik untuk menunjang penampilan mereka. Kosmetik yang mereka gunakan tidak hanya memberikan efek memutihkan atau memberikan penampilan yang cantik saja, akan tetapi dapat memperoleh kulit yang sehat dan aman tanpa melanggar aturan dan ketentuan ajaran agama islam.

Menurut triangulasi sumber ia mengatakan bahwa pihaknya ikut mengawasi dan memantau jalannya proses sertifikasi label halal pada produk kosmetik, hal ini untuk menentukan apakah lembaga layak mengeluarkan label halal pada merek tersebut. Ia mengatakan bahwa pemberian label halal pada merek kosmetik adalah sebagai kegiatan dalam mencapai ridho Allah, ia memastikan bahwa perempuan muslimah tidak hanya tampil cantik saja akan tetapi juga memperoleh ridho Allah karena perbuatannya yang memilih kosmetik berlabel halal sebagai perbuatan yang terpuji yang mencerminkan perempuan muslimah yang taat akan ketentuan dan ajaran agama. Namun sisi negative dari adanya label halal pada kosmetik wardah ini dirasa membuat perempuan muslimah berlebihan dalam membelanjakan uangnya. Triangulasi sumber mengatakan bahwa tujuan perempuan untuk memperoleh kulit yang bersih dan sehat

cenderung boros dalam membelanjakan uangnya untuk membeli segala jenis item kosmetik, termasuk jenis produk yang dirasa tidak diperlukan namun tetap ia beli. Alasannya karena perempuan merasa aman bahwa produknya memiliki label halal sehingga dirasa tidak akan membahayakan kulitnya. Namun jika dilihat dari sisi lain, meskipun membeli kosmetik halal dirasa aman bagi kulitnya, akan tetapi jika membeli produk kosmetik dalam jumlah besar namun tidak digunakan semuanya, hal ini termasuk kedalam pemborosan karena dirasa berlebihan. Perbuatan ini tidak termasuk dalam perbuatan baik dalam ajaran agama justru merugikan perempuan muslimah tersebut.

Tanggapan dari triangulasi sumber mengatakan adanya pengalaman seseorang menjadi salah satu faktor perempuan muslimah menggunakan kosmetik wardah berlabel halal. Pengalaman yang diungkapkan oleh informan diperkuat oleh tanggapan triangulasi sumber yang mengatakan bahwa ia melihat banyak merek kosmetik yang beredar di pasaran dari mulai kosmetik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tidak semua merek kosmetik ini memiliki label halal, akan tetapi merek kosmetik tersebut menawarkan efek kulit putih secara cepat, sehingga banyak perempuan tertarik menggunakannya. Akan tetapi tanpa disadari bahwa informasi terkait kosmetik tersebut tidak jelas kehalalannya dan kandungan bahan yang digunakannya. Namun dengan adanya kosmetik halal perempuan muslimah kini mulai beralih dengan lebih memilih kosmetik wardah yang menjadi *trendsetter* kosmetik halal di kalangan perempuan muslimah. Menurut triangulasi sumber adanya label halal pada kemasan wardah akan menambah rasa percaya perempuan muslimah untuk menggunakannya, karena adanya jaminan akan keamanan dan kehalalan kosmetik tersebut.

Pengalaman yang dialami oleh informan tidak selamanya baik, ada dampak negative yang dirasakan oleh beberapa informan. Hal ini di benarkan oleh triangulasi sumber, bahwa perempuan muslimah yang menggunakan kosmetik wardah akan ketergantungan menggunakan kosmetik tersebut. Meskipun produk yang digunakannya mampu menunjang penampilan dan membuat

kulit sehat dan cantik, akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan kosmetik wardah dalam jangka waktu yang cukup lama akan membuat kulit perempuan muslimah ketergantungan akan kosmetik tersebut. Perempuan akan secara berkala dan terus menerus membeli kosmetik tersebut, akan tetapi adanya label halal menjadi alasan bagi perempuan muslimah untuk tidak perlu merasa khawatir menggunakan kosmetik tersebut, karena penggunaan kosmetik halal tidak akan mengganggu kegiatan ibadahnya sehari-hari.

Dengan demikian kedua Triangulasi sumber memandang bahwa makna perempuan muslimah menggunakan kosmetik wardah berlabel halal ini adalah sebagai bentuk jaminan akan keamanan kosmetik tersebut. Adanya label halal menjadi kewajiban dan keharusan bagi perempuan muslimah dalam menentukan apa yang akan mereka konsumsi dan apa yang akan mereka gunakan, termasuk merek kosmetik, dengan memperhatikan aturan dan nilai-nilai keagamaan. Perempuan muslimah dapat memperoleh informasi akan baiknya dan halalnya suatu produk kosmetik dari adanya label yang tertera pada kemasan. Karena dengan adanya label halal pada kemasan wardah perempuan muslimah tidak perlu khawatir akan keamanan produk yang digunakan karena telah sesuai dengan aturan dan ketentuan agama yang telah dijamin oleh lembaga MUI yang telah mengeluarkan fatwa halal dan mensertifikasi kosmetik wardah dengan label halal.

VIII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya maka dalam bab ini, peneliti dapat menarik kesimpulan terkait dengan penelitian tentang Pemaknaan Label Halal Kosmetik Wardah Bagi Muslimah yaitu Motif, pengalaman dan makna perempuan muslimah menggunakan kosmetik wardah berlabel halal yaitu Motif para informan untuk menggunakan kosmetik wardah berlabel halal untuk menunjang penampilan perempuan muslimah dengan memperoleh kulit yang tidak hanya cantik akan tetapi sehat dan aman digunakan tanpa mengganggu kegiatan beribadah perempuan

muslimah. Perempuan muslimah Memiliki pengalaman positif dimana perempuan muslimah merasa puas dan cocok menggunakan kosmetik wardah. Adapun Pengalamann negatif yang dirasakan muslimah adalah penggunaan wardah ini membuat muslimah menjadi ketergantungan akan penggunaan kosmetik wardah dan berlebihan dalam membeli item kosmetik wardah. Label halal pada kemasan membuat muslimah yakin akan keamanan produk sehingga berani membeli produk dalam jumlah yang lebih banyak yang justru menjadi berlebihan dan boros dalam membelanjakan uangnya. Adapun Makna penggunaan kosmetik wardah berlabel halal bagi muslimah adalah dimaknai sebagai bukti jaminan akan kehalalan dan keamanan produk wardah sebagai kosmetik halal. Label halal pada kemasan menjadi satu kebutuhan kosmetik yang wajib diperhatikan oleh perempuan muslimah untuk memastikan bahwa kosmetik wardah yang digunakannya dijamin kehalalannya oleh lembaga yang berwenang dan aman digunakan oleh perempuan muslimah sehingga tidak mengganggu kegiatan beribadah

Daftar Pustaka

- Ardianto, E. (2010). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Cangara, H. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Indonesia.
- Foss, S. (2009). *Theories of Human Communication*. Jakarta: Salemba.
- Gerungan. (2010). *Psikologi Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Komala, L. (2009). *Ilmu Komunikasi Perspektif, Proses dan Konteks*. (E. Ardianto, Ed.) Bandung: Widya Padjajaran.
- Kotler, P., & Amstrong. (2010). *Principle of Marketing*. England: Pearson.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009, APRIL). *Manajemen Pemasaran*. (A. Maulana, W. Hardani, Eds., & B. Sabran, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Krisyanto, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kuswarno, E. (2009). *Metode Penelitian Komunikasi: Fenomenologi, Konsep, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. Bandung : Widya Padjajaran.
- Kuswarno, E. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi : Fenomenologi, Konsep, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Pajajaran.
- Marinus, A. (2002). *Dasar Dasar Pemasaran*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moleong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nurhadi, & Makbul. (2012).
- Nurhadi, Z. (2015). *Teori-Teori Komunikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhadi, Z. F., Din, & Makbul. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sobur, A. (2013). *Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metodologi Fenomenologi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Staton, w. J. (2008). *Principless Of Marketing*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2012). *Memahamai Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tranggono, L. (2007). *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Jurnal Ilmu Komunikasi: Pemaknaan Label Halal Kosmetik Wardah Bagi Muslimah Ai Nurhasanah**
Volume 1/Nomer 1/ Agustus 2020

Utami, & Budi, W. (2013). Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian.

SKRIPSI

Cintia, A. C. (2017). *Strategi Komunikasi Brand Wardah Kosmetik Dalam Memasarkan Produk Kosmetik Halal*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Istiani, A. N. (2015). *Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger*. Lampung: Universitas Lampung .

Jurnal

Fitria, D. (2015). Analisis Makna Cantik Wanita Muslimah dalam Iklan.

Saleh, N. G. (2018). Pengaruh Label Halal Pada Kosmetik Terhadap Keputusan Membeli. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 1-26.

Sumber Online

Adisasmito, & Wiku. (2010). Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM Dalam Labeling Obat dan Makanan. *Kebijakan Nasional MUI dan BPOM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia*.

Amalia, A. (2016, November). *Dalam Islam.com*. Retrieved Desember 2019, from <https://dalamislam.com/akhlaq/wanita-muslimah-menurut-islam>

Bisnis.com. (2019). *Lifestyle*. Retrieved from <https://lifestyle.bisnis.com/read/20190123/220/881676/wardah-kampanyekan-penggunaan-kosmetik-halal-dari-awal>

Hasna. (2019). *Warta dari Wardah*. Retrieved Januari Rabu, 2020, from Hasna.ID: <https://hasna.id/index.php/2019/02/07/warta-dari-wardah-berjaya-di-2018-spark-beauty-in-2019/>

Idntimes. (2019, juli). *IDNTIMESLIFE*. Retrieved from <https://www.idntimes.com/life/career/christ-bastian-waruwu/sejarah-pt-paragon-c1c2/full>

MENKES. (2010). *Permenkes Tentang Kosmetika*. Retrieved Februari 2020, from jdih.pom.go.id: http://jdih.pom.go.id/produk/PERATURAN%20MENTERI/PERMENKES_NO.1176_MENKES_PER_VIII_2010_Tentang%20NOTIFIKASI%20KOSMET_2010.pdf

MUI. (2019, november sabtu). *HalalMUI*. Retrieved from www.halalmui.org: <http://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui>